



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 237 /KPTS/BPKAD/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PT. BANK SUMSELBABEL SEBAGAI BANK PENERBIT
KARTU KREDIT PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

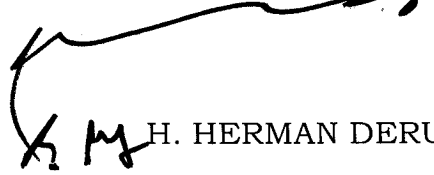
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menunjuk Bank yang menjadi Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa PT. Bank SumselBabel merupakan Bank yang sama dengan Bank Penempatan Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan PT. Bank SumselBabel sebagai Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- b. melakukan kerja sama dalam penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dengan bank badan umum milik negara yang telah memperoleh izin sebagai penerbit Kartu Kredit dari otoritas yang berwenang;
- c. membuat perjanjian kerja sama dengan bank badan umum milik negara;
- d. dalam melakukan kerja sama dengan bank badan umum milik negara, pejabat bank mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan; dan
- e. pejabat bank melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama dengan bank badan umum milik negara kepada Gubernur secara periodik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Februari 2023

✓ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- 2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
- 3. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 4. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel di Palembang
- 5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 6. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang